

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lahan

Lahan menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia, karena kegiatan manusia terjadi di atas lahan seperti permukiman, bercocok tanam, serta berlangsungnya berbagai macam kegiatan ekonomi, politik, serta sosial. Pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat disebut penggunaan lahan (Saputra, V.A. and Santosa, P.B., 2020). Lahan merupakan bagian dari bentang alam yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi atau relief, hidrologi dan bahkan keadaan vegetasi alami yang secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan (Bintarto, 1977 dalam Fadilla, R., dkk, 2018). Lahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi produksi dan wadah (misalnya tempat tinggal, produksi tanaman, penggembalaan), fungsi regulasi (misalnya siklus tanaman, keseimbangan air dan tanah, proses asimilasi), dan fungsi informasi (ilmu pengetahuan, sejarah) (Yuliastri, A., 2017).

Lahan akan senantiasa mengalami perubahan dalam pemanfaatannya. Perubahan pemanfaatan lahan akan tetap terjadi pada masa mendatang dalam intensitas yang lebih tinggi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Fahmi, F., dkk, 2016). Luas lahan akan selalu tetap sedangkan kebutuhan penduduk akan meningkat pesat seiring dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat (Haurissa, D., dkk, 2019). Pemanfaatan penggunaan lahan haruslah diatur agar sesuai dengan kawasan peruntukannya. Penataan Ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif,

berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta terwujudnya fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (UU RI No. 26 Tahun 2007).

Jenis klasifikasi lahan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditentukan oleh wilayah masing-masing. Dalam RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031, Kecamatan Baturraden terdiri dari 10 jenis peruntukan lahan, yaitu (Perda Kabupaten Banyumas nomor 10 tahun 2011 tentang RTRW) :

1. Kawasan Hutan Lindung.
2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
3. Kawasan Hutan Rakyat
4. Kawasan Pariwisata.
5. Kawasan Permukiman Perkotaan.
6. Kawasan Pertanian Lahan Basah.
7. Kawasan Pertanian Lahan Kering.
8. Kawasan Tanaman Tahunan / Perkebunan.
9. Peruntukan Industri dan Perkantoran.
10. Sempadan Sungai.

B. Penggunaan Lahan

Penataan penggunaan lahan dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menciptakan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak rakyat, fungsi sosial dan batas maksimal kepemilikan lahan terkhusus lahan pertanian termasuk upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan lahan dan belum termanfaatkannya lahan secara optimal. Penggunaan lahan dapat diartikan sebagai campur tangan manusia baik secara terus menerus atau berkala terhadap lahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, antara lain kebutuhan kebendaan dan spiritual maupun gabungan antara keduanya. Penggunaan lahan yang terarah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku menghasilkan penggunaan lahan yang optimal sehingga mampu mencukupi kebutuhan masyarakat (Luthfina, M.A.W., dkk., 2019). Penggunaan lahan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu :

1. Alami.

Faktor alami penggunaan lahan yaitu iklim, topografi, tanah dan bencana alam.

2. Manusia.

Faktor manusia diartikan sebagai aktifitas manusia pada suatu lahan. Faktor manusia lebih berpengaruh dari faktor alam, hal ini dikarenakan sebagian besar perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari suatu lahan tertentu (Vink 1965, dalam Yuliastri, A., 2017).

Penggunaan lahan Kecamatan Baturraden pada tahun 2020 antara lain digunakan sebagai lahan pekarangan / bangunan, tegalan, sawah irigasi, hutan negara, dan perkebunan rakyat (BPS Kec. Baturraden, 2021). Luas penggunaan lahan pekarangan / bangunan setiap desa di Kecamatan Baturraden dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Penggunaan Lahan Pekarangan/Bangunan per Desa di Kecamatan Baturraden

No.	Desa	Penggunaan Lahan 2021 (Ha)
		Pekarangan / Bangunan
1.	Purwosari	46,42
2.	Kutasari	42,32
3.	Pandak	43,38
4.	Pamijen	21,55
5.	Rempoah	88,52
6.	Kebumen	31,39
7.	Karangtengah	114,89
8.	Kemutug Kidul	27,30
9.	Karangsalam	20,82
10.	Kemutug Lor	68,23
11.	Karangmangu	43,65
12.	Ketenger	20,28

Sumber : BPS Kec. Baturraden, 2021.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 (Penggunaan Tanah), ketentuan-ketentuan dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan, antara lain :

1. Penggunaan dan pemanfaatan lahan di kawasan lindung serta kawasan budidaya diharuskan sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).



2. Penggunaan dan pemanfaatan lahan di kawasan lindung tidak diperbolehkan mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alami.
3. Penggunaan lahan di kawasan budidaya tidak saling bertentangan, tidak saling mengganggu dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya.
4. Pemanfaatan lahan di kawasan budidaya tidak boleh disalahgunakan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya.

Klasifikasi penggunaan lahan Kecamatan Baturraden mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 terbagi menjadi 10, yaitu penggunaan lahan kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan rakyat, pariwisata, permukiman perkotaan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, tanaman tahunan/perkebunan, peruntukan industri dan perkantoran dan sempadan sungai. Ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW dapat menyebabkan dampak positif dan dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat, serta dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan menurunnya kualitas air tanah. Terdapat klasifikasi mengenai penggunaan lahan berdasarkan SNI yang tercantum dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Klasifikasi Penggunaan Lahan menurut SNI.


No.	Jenis Penutupan Lahan	Kelas Penggunaan Lahan	Klasifikasi Penggunaan Lahan
1.	Daerah Vegetasi.	Daerah Pertanian	Sawah Irigasi
			Sawah Tadah Hujan
			Sawah Lebak
			Sawah Pasang Surut
			Ladang
		Perkebunan	
		Daerah Bukan Pertanian	Hutan Produksi
			Semak
			Belukar
			Padang Rumput
Sabana			
2.	Daerah Tak Bervegetasi	Lahan Terbuka	Lahan Terbuka Pada Kaldera
			Gumuk Pasir
			Gosong Sungai
		Lahan Terbangun	Permukiman
			Bangunan Industri
			Jaringan Jalan
3.	Perairan	Tubuh Air	Danau
			Waduk
			Tambak
			Rawa

			Sungai
			Gosong Pantai

Sumber : SNI 7645 : 2010 skala 1 : 50.000.

Faktor terjadinya ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW (Fahmi, dkk, 2016) :

1. Kesalahan dalam pembuatan RTRW yang tidak mempertimbangkan faktor daya dukung dan daya tampung lahan menyangkut kesesuaian dan kelayakan lahannya.
2. Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat sejalan dengan peningkatan migrasi kependudukan sehingga menambah intensitas pemanfaatan lahan.



3. Adanya kegiatan penanaman modal sehingga Pemerintah Daerah dengan kekuasaan otonominya memberikan izin penggunaan lahan di luar kawasan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam RTRW.

C. Tata Ruang

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang pemanfaatan ruang, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Kegiatan tata ruang terdiri dari tiga kegiatan yang berkaitan, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tingkatan kegiatan rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota). Undang-undang Penataan Ruang, diharapkan mampu mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan (Napitupulu, M.Y., dkk, 2016).

Pasal 20 UU Nomor 26 Tahun 2007 (Penataan Ruang), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana

pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten / kota (Ulenaung, V.Y., 2020).

UU No. 26 Tahun 2007 menjelaskan tujuan penyelenggaraan penataan ruang yaitu untuk menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan .
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kegiatan perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendorong terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman,

produktif serta berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional (Samudra, M.M., 2018).

Di Indonesia, penataan ruang merupakan muatan peraturan daerah yang dituangkan dalam peta (Hasyim, F., dkk, 2016). Dalam arahan kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas telah ditetapkan susunan pusat pelayanan dengan tata strukturnya menjadi empat hirarki, yaitu kota hirarki I, II, III, dan IV. Kecamatan Baturraden termasuk dalam kota hirarki IV yang merupakan pusat lokal bagi kawasan pedesaan atau ibukota kecamatan dengan skala kegiatan yang lebih kecil daripada kota hirarki di atasnya. Wilayah dalam hirarki ini berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian, yaitu pusat pemasaran dan distribusi input produksi pada daerah yang bersangkutan (RPIJM Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022). Rencana tata ruang yang diatur oleh pemerintah menjadi landasan bagi masyarakat dalam pemanfaatan lahan, jika ketentuan pemanfaatan lahan dalam rencana tata ruang diatur dan ditetapkan tanpa mempertimbangkan arahan pemanfaatan lahan yang tepat maka dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan (Shalihati, S.F., 2015).

Hasil penelitian lain menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian penggunaan lahan beberapa kota atau wilayah di Indonesia dengan RTRW. (Saputra, V.A. and Santosa, P.B., 2020) mengetahui ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW di Kabupaten Purworejo, yaitu sebesar 38,40% dari luasan kabupaten penggunaan lahannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Penelitian lain juga dilakukan oleh M.M Samudra (2018) yang menghasilkan bahwa luas lahan Kota Malang mengalami perubahan penggunaan lahan. Persentase perubahan

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung yaitu sebesar 21,39%.

Adapun faktor penghambat dalam penataan tata ruang wilayah kabupaten / kota adalah sebagai berikut (Ulenaung, V.Y., 2020) :

1. Masalah fisik.

Adanya ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan peruntukannya sehingga pemanfaatan lahan tidak optimal dan merugikan.

2. Masalah daya dukung lingkungan.

Masalah daya dukung lingkungan yang dihadapi kegiatan perencanaan RTRW Kabupaten saat ini adalah adanya pertumbuhan penduduk yang pesat dan pembangunan lahan sempadan sungai sebagai kawasan permukiman serta pengambilan bahan galian.

3. Masalah tata ruang.

Masalah tata ruang meliputi tumpang tindihnya penggunaan lahan akibat tidak ditaatinya peraturan serta rendahnya tingkat partisipasi dan pendayagunaan RTRW, baik oleh aparat pemerintahan maupun masyarakat.

D. Kesesuaian Penggunaan Lahan.

Klasifikasi kesesuaian penggunaan lahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dibagi menurut fungsi pokoknya, yaitu sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung.

Kawasan lindung diartikan sebagai wilayah yang telah ditetapkan dengan fungsi utama sebagai pelindung kelestarian lingkungan hidup yang mencakup

sumber daya alam dan sumber daya buatan. Peran utama kawasan lindung adalah untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, nilai-nilai dan sumber daya ekologi dan alam. Lingkungan alam juga dapat memberikan nilai tambah jika dimanfaatkan dengan baik (Pantić, Marijana., dkk., 2019).

2. Kawasan Budidaya.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Analisis kesesuaian penggunaan lahan didasarkan pada kriteria kesesuaian penggunaan lahan yang mencakup upaya dalam penggunaan lahan secara terarah, terpadu, dan optimal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Termasuk dalam kriteria sesuai, apabila dalam lokasi yang sama jenis penggunaan lahannya sesuai dengan rencana fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Kriteria tidak sesuai apabila dalam lokasi yang sama jenis penggunaan lahannya tidak sesuai dengan rencana fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (Samudra, M.M., 2018).

Kesesuaian penggunaan lahan diklasifikasikan sesuai dengan Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015 yang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Klasifikasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Berdasarkan RTRW.

No.	Kesesuaian Penggunaan Lahan	Persentase (%)	Keterangan
1.	Sesuai (Tinggi)	51-100	Pelaksanaan penggunaan lahan telah sesuai dengan rujukan rencana tata ruang.
2.	Belum Sesuai (Sedang)	26-50	Pelaksanaan penggunaan lahan masih belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang.
3.	Tidak Sesuai (Rendah)	0-25	Pelaksanaan penggunaan lahan belum sesuai dengan rencana tata ruang.

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2015.

E. Tipologi Kesesuaian Penggunaan Lahan.

Identifikasi tipologi kesesuaian penggunaan lahan bertujuan untuk mengetahui jenis kesesuaian penggunaan lahan di Kecamatan Baturraden terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031. Kesesuaian penggunaan lahan dibagi ke dalam tiga tipologi (Yuliasri, A., 2017), yakni :

1. Tipologi A (Sesuai).

Penggunaan lahan dalam suatu wilayah sesuai dengan arahan struktur pola ruang pada RTRW yang telah ditetapkan. Penggunaan lahan eksisting sebagai sarana pendukung dari pola ruang serta menjadi bagian dari arahan kawasan pola ruang. Misalnya, eksisting ruang terbuka hijau yang terdapat dalam lahan peruntukannya.

2. Tipologi B (Belum Sesuai).

Penggunaan lahan belum terealisasi dan akan terealisasi sesuai dengan peruntukannya, seperti lahan peruntukan ruang terbuka hijau yang eksistingnya masih belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

3. Tipologi C (Tidak Sesuai).

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW, seperti eksisting ruang terbuka hijau yang tidak terdapat pada lahan peruntukannya.

Tipologi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang berdasarkan Pasal 58 ayat 1 Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2017, yaitu :

1. Pemanfaatan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
2. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
3. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
4. Memanfaatkan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan mengakibatkan perubahan fungsi.
5. Memanfaatkan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya mengakibatkan perubahan fungsi dan mengakibatkan kerugian.
6. Memanfaatkan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang mengakibatkan kematian orang.

Faktor kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu (Suwanda, W., 2018) :

1. Faktor pengetahuan.
2. Faktor pekerjaan.
3. Faktor pendapatan.


F. Landasan Teori.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka dapat disusun landasan teori sebagai berikut :

1. Lahan menjadi kebutuhan pokok manusia karena seluruh kegiatan manusia berlangsung di atas lahan seperti keperluan tempat tinggal, bercocok tanam, dan berlangsungnya berbagai kegiatan ekonomi, politik, serta sosial. Bentuk pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh manusia disebut penggunaan lahan (Saputra, V.A. dan Santosa, P.B., 2020).
2. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW dapat menimbulkan dampak positif dan negatif yaitu tidak hanya terhadap keadaan sosial ekonomi, namun dapat menimbulkan banjir, tanah longsor dan menurunnya kualitas air tanah.
3. Dalam arahan kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas telah ditetapkan susunan pusat pelayanan dengan tata strukturnya menjadi empat hirarki, yaitu kota hirarki I, II, III, dan IV. Kecamatan Baturraden termasuk dalam kota hirarki IV yang merupakan pusat lokal bagi kawasan pedesaan atau ibukota kecamatan dengan skala kegiatan

yang lebih kecil daripada kota hirarki di atasnya. Wilayah dalam hirarki ini berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian, yaitu pusat pemasaran dan distribusi input produksi pada daerah yang bersangkutan (RPIJM Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022).

4. Klasifikasi kesesuaian penggunaan lahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu kawasan fungsi lindung dan kawasan fungsi budidaya.
5. Kesesuaian penggunaan lahan dibagi ke dalam tiga tipologi (Yuliastri, A., 2017), yakni : Tipologi A Sesuai, Tipologi B Belum Sesuai, dan Tipologi C Tidak Sesuai.




G. Penelitian Relevan.

No	Penulis dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Virgiawan Aji Saputra dan Purnama Budi Santosa (2020). Analisis Geospasial Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya Terhadap RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Purworejo, serta kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031.	Metode yang digunakan adalah pendekatan analisis geospasial untuk melakukan analisis spasial-temporal perubahan spasial penggunaan lahan dari tahun 2008 dan 2013. Hasil analisis perubahan spasial ini kemudian dikorelasikan dengan peta RTRW Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031 untuk mengetahui tingkat kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo terhadap RTRW.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam waktu 5 tahun dari tahun 2008 sampai dengan 2013 terjadi perubahan penggunaan lahan sebesar 0,1%. Perubahan luas penggunaan lahan terbesar terjadi di Kecamatan Grabag dengan persentase 0,71%, sedangkan Kecamatan Ngobol, Bener, Gebang, dan Loano bisa dikatakan tidak mengalami perubahan penggunaan lahan. Ditinjau dari kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW, maka dapat diperoleh informasi bahwa tingkat kesesuaian penggunaan lahan pada tahun 2013 adalah sekitar 62,21%.
2.	Jhontrado Haloho dan Harintaka (2019). Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Kota Magelang terhadap RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi RTRW yang telah direncanakan dengan menggunakan citra dari Quickbird dan Pleiades. Hal ini disebabkan RTRW sudah berjalan beberapa tahun sehingga memiliki banyak perubahan dibandingkan dengan data penggunaan lahan pada tahun 2015.	Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu interpretasi visual dan digitasi <i>on screen</i> . Kelas penggunaan lahan yang akan dievaluasi meliputi kelas industri kecil/sedang, kesehatan, pariwisata, pendidikan, perdagangan dan jasa, peribadatan, perkantoran, perlindungan terhadap kawasan bawahannya, permukiman perkotaan, pertahanan dan keamanan, pertanian, terminal, ruang terbuka hijau, ruang evakuasi bencana, dan lainnya. Klasifikasi ini ditentukan berdasarkan SNI 7645:2010. Uji ketelitian klasifikasi dilakukan dengan melakukan uji lapangan melalui Google Street View tahun 2015. Hasil dari uji ketelitian klasifikasi interpretasi visual dihitung menggunakan matrik konfusi.	Analisis hasil klasifikasi interpretasi visual citra terhadap RTRW dengan metode crosstab menunjukkan adanya ketidaksesuaian terbesar luas adalah kelas permukiman perkotaan seluas 157,38 ha. Sedangkan ketidaksesuaian terkecil luas hasil analisis adalah 0,14 ha untuk kelas ruang evakuasi bencana.

3.	Muhammad Rizki (2021). Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Serdang Bedagai dan kesesuaian penggunaan lahan eksisting dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serdang Bedagai.	Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi studi dokumentasi, interpretasi dan kerja lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik diskriptif dan kualitatif.	Berdasarkan hasil interpretasi Citra Quickbird tahun 2017 penggunaan lahan yang paling luas adalah perkebunan dengan luas 1087,9651 km ² (56,26%). Tingkat kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Serdang Bedagai Sekitar 57,77 % sesuai (1117,1069 km ²) dan sekitar 42,22% (816,46515 km ²) tidak sesuai. Lahan yang tidak sesuai di dominasi alih fungsi lahan menjadi perkebunan, permukiman, atau pertanian lahan basah.
4.	Anisa Ika Marlina (2022). Kajian Tipologi dan Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar persentase kesesuaian penggunaan lahan dan mengetahui kondisi tipologi kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode dokumen berupa peta. Pendekatan analisis geospasial digunakan untuk melakukan analisis spasial kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW. Pengumpulan data diperoleh dari Badan Informasi Geospasial dan DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Pengolahan data sekunder dilakukan dengan melakukan <i>overlay</i> antara Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Baturraden dengan Peta RTRW Kabupaten Banyumas. Analisis data menggunakan metode <i>matching</i> untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW.	Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesesuaian penggunaan lahan Kecamatan Baturraden tahun 2022 terbagi menjadi 3 klasifikasi tipologi, yaitu tingkat sesuai, belum sesuai dan tidak sesuai. Luas tipologi A (sesuai) di Kecamatan Baturraden yaitu seluas 2.757 Ha (60%), tipologi B (belum sesuai) dengan luas 8 Ha (0,17%) dan tipologi C (tidak sesuai) dengan luas 1.830 Ha (39,82%). Luas penggunaan lahan sesuai seluas 2813,18 Ha (61,81%) dan luas wilayah tidak sesuai yaitu 1737,57 Ha (38,18%). Nilai kesesuaian penggunaan lahan di Kecamatan Baturraden berada pada kategori sesuai (51-100%).

H. Kerangka Pikir.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penulis.